

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Dringu No. 901 Probolinggo 67271 0335420829

http://disdukcapil.probolinggokab.go.id/

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permohonan Surat Pindah Orang Asing dengan izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap ke Luar Wilayah NKRI

No. SK:

Persyaratan

- 1. KK
- 2. KTP-el
- 3. Surat keterangan tempat tinggal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Dringu No. 901 Probolinggo 67271 0335420829

http://disdukcapil.probolinggokab.go.id/

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- 1. Pemohon mengisi dan menandatangai formulir serta menyerahkan persyaratan permohonan surat keterangan pindah
- 2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan kelengkapan persyaratan kemudian melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
- 3. Petugas mengajukan verifikasi permohonan
- 4. Petugas mengajukan tanda tangan elektronik
- 5. Petugas mencetak surat keterangan pindah
- 6. Surat keterangan pindah diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Dringu No. 901 Probolinggo 67271 0335420829

http://disdukcapil.probolinggokab.go.id/

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah

Pengaduan Layanan

WHATSAPP 081377703600